

MONITORING DAN EVALUASI HASIL AKREDITASI BAN-PDM PROVINSI NTB KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

Hadi Gunawan Sakti¹* & M. Arzani²

¹Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Pendidikan Mandalika, Jalan Pemuda Nomor 59A, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hamzar, Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 83353, Indonesia

*Email: hadigunawansakti@undikma.ac.id

Submit: 29-11-2024; Revised: 23-12-2024; Accepted: 28-12-2024; Published: 01-01-2025


ABSTRAK: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) telah menetapkan serangkaian standar dan prosedur untuk kegiatan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, BAN-PDM Provinsi memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan di wilayahnya memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring hasil akreditasi ke satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan menjadi penting untuk dilakukan oleh BAN-PDM Provinsi sebagai langkah untuk memastikan bahwa kinerja asesor dalam melaksanakan akreditasi telah sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring hasil akreditasi digunakan untuk memastikan dan menjamin proses pelaksanaan akreditasi di setiap provinsi berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hasil dari kegiatan monitoring hasil akreditasi BAN-PDM Provinsi ke satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yaitu: 1) terpantau kinerja asesor dalam melaksanakan proses akreditasi sesuai dengan panduan; dan 2) terpantau pelaksanaan akreditasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

Kata Kunci: Evaluasi, Hasil Akreditasi, Monitoring.

ABSTRACT: The National Accreditation Board for Early Childhood Education, Basic Education, and Secondary Education (BAN-PDM) has established a series of standards and procedures for accreditation activities for Early Childhood Education, Basic Education, and Secondary Education units in order to improve the quality of education in Indonesia. Therefore, the Provincial BAN-PDM has a strategic role to ensure that the implementation of accreditation in educational units in its region meets the established quality criteria. Monitoring activities for accreditation results to educational units and/or equivalent education programs are important for the Provincial BAN-PDM to carry out as a step to ensure that the assessor's performance in implementing accreditation is in accordance with the established guidelines. Monitoring activities for accreditation results are used to ensure and guarantee that the accreditation implementation process in each province runs in accordance with the established rules. The results of monitoring activities for the accreditation results of the Provincial BAN-PDM to educational units and/or equivalent education programs are: 1) monitoring of assessor performance in implementing the accreditation process in accordance with the guidelines; and 2) monitoring of the implementation of accreditation that upholds integrity values.

Keywords: Evaluation, Accreditation Results, Monitoring.

How to Cite: Sakti, H. G., & Arzani, M. (2025). Monitoring dan Evaluasi Hasil Akreditasi BAN-PDM Provinsi NTB Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. *Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1-9. <https://doi.org/10.36312/nuras.v5i1.335>




PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 disebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut BAN-PDM adalah badan yang melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan profesional. Dalam pasal 24 ayat (4) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, BAN-PDM dapat dibantu oleh BAN-PDM Provinsi.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) telah menetapkan serangkaian standar dan prosedur untuk kegiatan akreditasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oleh karena itu, menurut Hasanah *et al.* (2024), BAN-PDM Provinsi memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan di wilayahnya memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan.

BAN-PDM Provinsi juga bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem pemantauan yang efektif guna memastikan bahwa setiap satuan pendidikan di wilayahnya terus berupaya memenuhi standar yang ditetapkan (Mansyuri *et al.*, 2024). Melalui evaluasi berkala dan asesmen lapangan, BAN-PDM Provinsi dapat memberikan umpan balik yang konstruktif bagi sekolah atau lembaga pendidikan (Wijaya *et al.*, 2024). Selain itu, berbagai inisiatif peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan turut digalakkan untuk mendukung implementasi standar mutu. Dengan demikian, proses akreditasi tidak hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perbaikan dan inovasi dalam pendidikan yang berkelanjutan (Rizki *et al.*, 2024).

Kegiatan monitoring hasil akreditasi ke satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan ini menjadi penting dilakukan oleh BAN-PDM Provinsi sebagai langkah untuk memastikan bahwa kinerja asesor dalam melaksanakan akreditasi telah sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Eviati *et al.* (2024) mengemukakan bahwa kegiatan monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa proses akreditasi yang dilaksanakan berjalan transparan, objektif, dan akuntabel. Dengan melakukan pemantauan yang terstruktur, BAN-PDM Provinsi dapat mengidentifikasi potensi permasalahan atau kekurangan yang terjadi selama proses akreditasi, sehingga dapat segera diatasi (Imping, 2024). Hal ini meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik di satuan pendidikan maupun dalam program pendidikan kesetaraan, serta memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan demi menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melibatkan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik.



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISSN 2808-2559; P-ISSN 2808-3628

Volume 5, Issue 1, January 2025; Page, 1-9

Email: nurasjournal@gmail.com

Adanya standar yang jelas mendorong pengelola pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, fasilitas, serta manajemen pendidikan di lembaga mereka. Hal tersebut menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal, baik dalam aspek kognitif maupun sosial (Pramana *et al.*, 2022). Selain itu, standar yang ditetapkan juga memudahkan pihak pemerintah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara objektif terhadap keberhasilan suatu lembaga pendidikan.

Pendidikan kesetaraan yang memenuhi standar yang setara dengan pendidikan formal membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat (Febriani *et al.*, 2023). Hal tersebut membantu mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada, terutama bagi mereka yang kurang beruntung dalam hal akses pendidikan formal. Program pendidikan kesetaraan memberikan peluang bagi individu yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan waktu atau akses untuk tetap memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan (Heryadi *et al.*, 2024). Dengan adanya kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan di semua jalur, diharapkan bisa tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi hasil akreditasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa proses akreditasi tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan menjadi instrumen nyata untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah melaksanakan monitoring hasil akreditasi dengan melihat kinerja asesor saat melaksanakan proses akreditasi ke satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

Kegiatan monitoring hasil akreditasi dilakukan untuk memastikan dan menjamin proses pelaksanaan akreditasi di setiap provinsi berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring hasil akreditasi BAN-PDM Provinsi ke satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan antara lain: 1) terpantau kinerja asesor dalam melaksanakan proses akreditasi sesuai dengan panduan; dan 2) terpantau pelaksanaan akreditasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

METODE

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil Akreditasi ini dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, 19-21 November 2024 bertempat di SMP Negeri 2 Alas, Kabupaten Sumbawa mulai pukul 08.00-16.00 WITA.

Peserta

Peserta kegiatan monitoring dan evaluasi hasil akreditasi terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, dan Staf Tata Usaha SMP Negeri 2 Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Asesor Visitasi sekolah tersebut.

Jadwal Acara

Monitoring hasil akreditasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu: 1) hari pertama, persiapan dan koordinasi; 2) hari kedua, pelaksanaan monitoring hasil akreditasi; dan 3) hari ketiga, pelaporan.



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISSN 2808-2559; P-ISSN 2808-3628

Volume 5, Issue 1, January 2025; Page, 1-9

Email: nurasjournal@gmail.com

Strategi Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan

- 1) Mempelajari panduan monitoring hasil akreditasi;
- 2) Mempelajari panduan pelaksanaan akreditasi untuk asesor;
- 3) Menetapkan jadwal monitoring hasil akreditasi;
- 4) Menghubungi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan terpilih terkait rencana kegiatan monitoring hasil akreditasi;
- 5) Menghubungi asesor yang melakukan visitasi ke satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan terpilih terkait rencana kegiatan monitoring hasil akreditasi;
- 6) Memeriksa kelengkapan dokumen yang akan dibawa untuk monitoring hasil akreditasi; dan
- 7) Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi asesor dan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sasaran monitoring hasil akreditasi.

Pelaksanaan

- 1) Melakukan kunjungan ke satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang telah diakreditasi;
- 2) Meminta informasi kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan terkait kinerja dan integritas asesor yang bertugas; dan
- 3) Mendapatkan informasi pelaksanaan akreditasi dari asesor melalui wawancara dengan menggunakan *zoom meeting*.

Pelaporan

- 1) Memastikan kesesuaian pelaksanaan akreditasi sesuai dengan panduan pelaksanaan akreditasi;
- 2) Memberikan penilaian terhadap kinerja asesor pada saat melakukan pelaksanaan akreditasi;
- 3) Memberikan rekomendasi pembinaan untuk asesor berdasarkan monitoring hasil akreditasi;
- 4) Menyusun laporan monitoring hasil akreditasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan tugas; dan
- 5) Laporan monitoring hasil akreditasi dianalisis oleh Komisi Pelaksanaan Akreditasi Data dan Aplikasi. Selanjutnya dilaporkan pada Rapat Pelaksanaan Akreditasi (RPA) BAN-PDM Provinsi.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil dari koordinasi dengan Kepala SMP Negeri 2 Alas Kabupaten Sumbawa, ada beberapa poin yakni pelaksanaan monitoring hasil akreditasi BAN-PDM yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 bertempat di SMP Negeri 2 Alas Kabupaten Sumbawa dengan kegiatan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru, dan Staf Tata Usaha di SMP Negeri 2 Alas. Kemudian berkoordinasi juga dengan Asesor yang memvisitasi SMP Negeri 2 Alas untuk dilakukan wawancara melalui *zoom meeting*. Tim juga mengidentifikasi aspek yang perlu dikembangkan guna meningkatkan kualitas sekolah, seperti manajemen pembelajaran serta program peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan.



Sasaran Monev Hasil Akreditasi

Sasaran monev hasil akreditasi menyangkut kinerja asesor pada pelaksanaan akreditasi dan satuan PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan yang mengikuti akreditasi. Kinerja asesor berkenaan dengan proses pelaksanaan akreditasi setelah akreditasi berlangsung di wilayah Kabupaten/Kota. Monitoring hasil akreditasi ini dimaksudkan untuk mengetahui proses kegiatan akreditasi oleh asesor. Hal lainnya adalah komitmen dari asesor sesuai dengan status dan perannya sebagai pelaksana utama atau penentu penilaian lembaga yang diakreditasi.

Selanjutnya, berkenaan dengan satuan PAUD, pendidikan dasar, menengah, dan kesetaraan yang mengikuti akreditasi, maka pelaksanaannya sesuai panduan monev hasil akreditasi dilakukan terhadap 1 (satu) satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang dimonev adalah yang telah mengikuti kegiatan akreditasi tahun 2024. Penetapan sasaran ini dengan pertimbangan untuk memastikan dan menjamin proses pelaksanaan akreditasi di setiap provinsi berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian dapat diperoleh data dan informasi terkait kinerja asesor dalam melaksanakan proses akreditasi sesuai dengan panduan dan pelaksanaan akreditasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

Variabel Penilaian Monev Hasil Akreditasi

Kegiatan monev hasil akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian kinerja asesor yang meliputi 5 (lima) variabel yaitu:

- 1) Pra visitasi terdiri dari 5 indikator;
- 2) Persiapan visitasi terdiri dari 5 indikator;
- 3) Pembukaan visitasi terdiri dari 7 indikator;
- 4) Pelaksanaan penilaian visitasi terdiri dari 6 indikator;
- 5) Penutupan visitasi terdiri dari 3 indikator; dan
- 6) Kode etik asesor terdiri dari 7 indikator.

Keenam variabel ini memiliki indikator masing-masing dengan jumlah keseluruhan sebanyak 33 indikator. Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan monev hasil akreditasi diuraikan mengacu pada capaian penilaian kinerja asesor dan deskripsi temuan/masalah-masalah yang terkait dengan implementasi kegiatan akreditasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil akreditasi SMP Negeri 2 Alas Kabupaten Sumbawa berhasil memperoleh sejumlah hasil yang menggambarkan kepatuhan dan profesionalisme asesor dalam menjalankan tugas akreditasi sesuai dengan pedoman BAN-PDM tahun 2024.

Kinerja Asesor Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru, dan Staf Tata Usaha SMP Negeri 2 Alas

Tahap Pra Visitasi

Asesor telah memenuhi semua indikator di tahap ini, antara lain:

- 1) Melakukan penilaian kesesuaian dokumen wajib; dan
- 2) Melengkapi *form* 3.1 (kelengkapan pra visitasi) dan *form* 3.2 (lembar persiapan penggalian data).

Tahap Persiapan Visitasi

Semua indikator pada tahap ini juga terpenuhi, mencakup:

- 1) Melakukan koordinasi dengan asesi;



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISSN 2808-2559; P-ISSN 2808-3628

Volume 5, Issue 1, January 2025; Page, 1-9

Email: nurasjournal@gmail.com

-
- 2) Hadir tepat waktu sesuai jadwal dan bersama-sama dengan rekan asesor; dan
 - 3) Menunjukkan sikap profesional dengan berpakaian rapi dan menghormati norma budaya setempat.

Tahap Pembukaan Visitasi

Asesor menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dengan:

- 1) Memperkenalkan diri secara formal kepada asesi;
- 2) Menunjukkan surat tugas dan menyampaikan tujuan, ruang lingkup, serta kode etik akreditasi;
- 3) Menjelaskan hak dan kewajiban asesi, serta jadwal kegiatan visitasi secara rinci; dan
- 4) Melengkapi daftar hadir dan menandatangani pakta integritas.

Tahap Pelaksanaan Penilaian Visitasi

Asesor melaksanakan tugas sesuai dengan panduan, di antaranya:

- 1) Memfasilitasi asesi untuk mempresentasikan dokumen wajib dan pendukung;
- 2) Melakukan penelaahan dokumen sesuai persiapan;
- 3) Melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak di sekolah;
- 4) Mengamati proses pembelajaran dan keseluruhan aktivitas di satuan pendidikan; dan
- 5) Melakukan konfirmasi terhadap indikator yang tercantum dalam instrumen akreditasi.

Tahap Penutupan Visitasi

Seluruh tugas pada tahap ini diselesaikan dengan baik, termasuk:

- 1) Memberikan berita acara visitasi kepada asesi; dan
- 2) Melengkapi daftar hadir penutupan dan menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.

Kepatuhan terhadap Kode Etik

Asesor menunjukkan integritas tinggi dengan:


- 1) Tidak meminta atau menerima fasilitas transportasi, akomodasi, maupun hadiah dari asesi;
- 2) Tidak memberikan janji terkait hasil akreditasi kepada asesi;
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja atau menunjukkan perilaku intimidasi terhadap asesi; dan
- 4) Menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi dengan baik.

Kinerja Asesor Berdasarkan Wawancara Melalui Zoom Meeting

- 1) Asesor melaporkan adanya koordinasi efektif di antara mereka dengan asesi sebelum dan selama visitasi;
- 2) Asesor mendokumentasikan seluruh bukti akreditasi, seperti foto dan video, serta menyusun catatan dan saran bersama;
- 3) Semua indikator terkait pelaksanaan visitasi, termasuk penelaahan dokumen, wawancara, pengamatan pembelajaran, dan pengisian formulir telah terpenuhi; dan
- 4) Asesor tetap menjaga integritas dan etika selama visitasi, sesuai dengan panduan BAN-PDM.

Temuan/Masalah

Berdasarkan wawancara dan observasi, tidak ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang signifikan dalam implementasi proses akreditasi terhadap



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISSN 2808-2559; P-ISSN 2808-3628

Volume 5, Issue 1, January 2025; Page, 1-9

Email: nurasjournal@gmail.com

pedoman BAN-PDM. Seluruh tahapan visitasi berjalan sesuai prosedur, dengan hasil yang mencerminkan pelaksanaan yang profesional dan mematuhi kode etik.

Kesimpulan

- 1) Asesor telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan panduan BAN-PDM tahun 2024;
- 2) Tidak ditemukan pelanggaran kode etik maupun ketidaksesuaian proses pelaksanaan akreditasi; dan
- 3) Seluruh indikator dalam instrumen penilaian telah tercapai yang menunjukkan kinerja yang sangat baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Alas Kabupaten Sumbawa, diperoleh simpulan sebagai berikut:

Kinerja Asesor

- 1) Asesor telah menjalankan seluruh tahapan proses akreditasi secara profesional sesuai dengan pedoman BAN-PDM tahun 2024;
- 2) Setiap indikator yang tercantum dalam instrumen penilaian kinerja asesor berhasil dipenuhi, mencakup tahap pra visitasi, persiapan, pelaksanaan, hingga penutupan visitasi; dan
- 3) Asesor menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik dengan menjaga integritas, tidak menerima fasilitas atau hadiah, serta menjaga kerahasiaan hasil akreditasi.

Pelaksanaan Monev

- 1) Hasil monev menunjukkan tidak ada temuan atau pelanggaran signifikan terkait implementasi akreditasi; dan
- 2) Seluruh proses visitasi berjalan sesuai panduan, dengan dokumentasi yang lengkap dan koordinasi yang baik antara asesor, asesi, dan pihak satuan pendidikan.

Pencapaian Tujuan Monev

- 1) Monitoring berhasil mendapatkan data terkait kinerja asesor yang mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan profesionalisme; dan
- 2) Informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan akreditasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

SARAN

Penguatan Koordinasi

Disarankan untuk meningkatkan koordinasi lebih awal antara asesor, satuan pendidikan, dan tim monev agar kesiapan administratif dan teknis dapat lebih optimal.

Pelatihan Berkelanjutan untuk Asesor

Diperlukan pelatihan rutin bagi asesor untuk memperbarui pemahaman terhadap pedoman BAN-PDM dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan visitasi. Pelatihan rutin juga penting untuk memastikan bahwa asesor memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan atau pembaruan yang terjadi dalam pedoman dan prosedur yang dikeluarkan oleh BAN-PDM.



Pemanfaatan Teknologi

Optimalisasi penggunaan teknologi, seperti *zoom meeting* untuk memfasilitasi wawancara, pelaporan, dan evaluasi kinerja asesor secara efisien dan terdokumentasi dengan baik.

Dukungan kepada Satuan Pendidikan

Mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan kesiapan dokumen pendukung dan pelaksanaan pembelajaran agar akreditasi dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan standar mutu.

Evaluasi Berkala


Monitoring dan evaluasi kinerja asesor hendaknya dilakukan secara berkala untuk memastikan konsistensi dan peningkatan kualitas pelaksanaan akreditasi di wilayah provinsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah turut serta menyukseskan kegiatan ini.

REFERENSI

- Eviati, E., Al Ghifari, M., Khafizin, M., Simbolon, S., & Sohiron, S. (2024). Pelaksanaan Akreditasi Sekolah di SMKF Ikasari Pekanbaru. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(3), 207-220. <https://doi.org/10.37348/aksi.v2i3.475>
- Febriani, S. S., Nawari, I., Kurniawan, K. P., Fitriyyah, S., & Nilamsari, W. (2023). Evaluasi Berbasis Tujuan pada Pelaksanaan Program Kesetaraan PKBM Al-Insan pada Paket A Melalui Efektivitas dan Minat Warga Belajar. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 1(3), 966-973. <https://doi.org/10.47233/jpds.v1i2.15>
- Hasanah, N., Wakano, A., Hamizar, A., Marantika, J. E., Limba, A., Malasari, D. Q., Matitaputty, J. K., & Tamaela, E. Y. (2024). Penguatan Kapasitas Asesor BAN-PDM Melalui Pelatihan Luring dalam Implementasi Instrumen Akreditasi Terbaru. *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 1(6), 473-483. <https://doi.org/10.62335/hn3xav65>
- Heryadi, Y., Satiri, S., Suherman, S., & Sholih, S. (2024). Pendidikan, Isu HAM, dan *Gender Disparities*. *Jurnal Buana Ilmu*, 8(2), 366-381. <https://doi.org/10.36805/bi.v8i2.7668>
- Imping, I. (2024). Retrieved November 29, 2024, from BAN-PDM Pastikan Sekolah Memiliki Kelayakan Program. Interactwebsite: <https://gaddeta.id/ban-pdm-pastikan-sekolah-memiliki-pertanggungjawaban/>
- Mansyuri, A., Silfiyah, L., Utami, D. A., & Fadhlullah, A. (2024). Strategi Komunikasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN PDM) Provinsi Jawa Timur dalam Sosialisasi Standar Akreditasi PAUD. *Jurnal Kependidikan Islam*, 14(1), 92-103. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2024.14.1.92-103>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan



Nuras : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISSN 2808-2559; P-ISSN 2808-3628

Volume 5, Issue 1, January 2025; Page, 1-9

Email: nurasjournal@gmail.com

Dasar, dan Pendidikan Menengah. 2023. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pramana, I. B. W., Fitriani, H., & Safnowandi, S. (2022). Pengaruh Metode *Mind Map* dengan Media Komik terhadap Minat Baca dan Hasil Belajar Kognitif Siswa. *Biocaster : Jurnal Kajian Biologi*, 2(2), 71-87. <https://doi.org/10.36312/bjkb.v2i2.68>

Rizki, N. J., Qomariyah, S., & Neneng, N. (2024). Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDIT Adzkia 1 Sukabumi. *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(3), 137-152. <https://doi.org/10.47861/khirani.v2i3.1277>

Wijaya, C., Siregar, M. F. Z., Iman, M., Siregar, A. H., Siregar, A. S., Fahada, N., Nasution, A. N. K., Harahap, H. S., Prayuni, A., Nurdiana, N., Nurojiyah, S., Ramud, F., Budimayansah, B. L., Diana, D., Irwansyah, I., Nasution, R. H., Wirtati, I., & Safitri, A. (2024). *Membangun Pendidikan Berkualitas: Analisis dan Inovasi Kebijakan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.